

### PETIKAN

# KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR: SK. 823/ 104 /UP.

TENTANG

### KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

### WALIKOTA JAMBI

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ; jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

Memperhatikan: Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor

tanggal HG - 5510000774

30 September 2005

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut

1. Nama

ALEK KURNIAWAN, SP

2. Tanggal lahir

20 Nopember 1977

3. NIP

710 025 323

4. Pendidikan

S.1 Pertanian Tahun 2005

5. Pangkat lama / golongan ruang

Pengatur (Gol. II/c)

terhitung mulai tanggal

: 01 April 2004

6. Jabatan

: Pelaksana

7. Unit Kerja

: Kantor Kehutanan Kota Jambi

dinaikkan pangkatnya menjadi

Terhitung mulai tanggal

01 Oktober 2005

Penata Muda (Golongan III/a)

dengan masa kerja golongan ruang

03 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar

ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETIGA** 

: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ngan aslinya

Ditetapkan di

**JAMBI** Pada tanggal

06 Oktober 2005

**WALIKOTA JAMBI** ttd

Drs. H. ARIFIEN MANAP, MM